

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama di Indonesia secara umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Tugas tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal yakni Pasal 49. Perkara perkawinan yang ditangani Pengadilan Agama Sleman salah satunya adalah perkara pembatalan perkawinan yakni putusan perkara No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn dan No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn.

Untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan perlu dipahami prosedurnya untuk dapat diterima sebagai pembatalan perkawinan, bukan dikategorikan sebagai perkara gugatan perceraian. Berbagai sebab dapat menjadi alasan seseorang untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman. Pembatalan perkawinan juga berdampak pada pihak-pihak yang terkait dengan batalnya suatu perkawinan yaitu anak, suami, dan istri. Meskipun pembatalan perkawinan merupakan perpisahan suami dan isteri layaknya suatu perceraian, namun akibat hukum dari suatu pembatalan perkawinan tentu saja berbeda dengan perceraian.

A. Kasus Posisi

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 perkara gugatan pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman yaitu Putusan No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn dan Putusan No. 338/Pdt.G/2014/PA.Smn.

1. Putusan Perkara Perdata No. 1090/Pdt.G/2012/PA.Smn

a. Identitas para pihak

Adapun identitas para pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman adalah:

- 1) RM binti N berumur 31 tahun, beragama islam, pendidikan terakhir mahasiswa, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Tongkol Raya Perum Minomartani Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
- 2) AWM binti HM berumur 33 tahun, beragama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komp. PU Blok C/3 RT.03 RW.14 Alai Perak Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
- 3) Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Beralamat di Jl. Beo, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

b. Dasar Peristiwa Hukum

Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sleman yang telah tercatat dalam register perkara No : 1090/Pdt.G/2012/PA.Smn, telah mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah terhadap tergugat dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 29 April 2012 telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut syari'at Islam yang disahkan oleh Tergugat II, kemudian dicatat dalam Surat Kutipan Akta Nikah No.470/102/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
- 2) Bahwa Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat I, telah mengaku kepada Penggugat dan keluarganya, bahwa dia berstatus sebagai jejak dan belum pernah menikah sebagaimana identitas yang diserahkan kepada Tergugat II sebagai syarat untuk menikah yang mana tercatat dalam buku nikah sebagai jejak. Oleh karena itu Tergugat I telah melakukan pemalsuan data atau setidaknya Tergugat I telah melakukan kebohongan;
- 3) Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Tergugat II telah tercatat identitas Tergugat I sebagai jejak, atas dasar itulah Tergugat I telah melakukan penipuan maka oleh karenanya selayaknya dikabulkan gugatan pembatalan perkawinan;
- 4) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I setelah menikah telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) yang mana Penggugat

pada saat itu sedang berhalangan (menstruasi) telah dipaksa oleh Tergugat I untuk melakukan hubungan badan;

- 5) Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat merasa kesakitan di bagian alat kelamin Penggugat, setelah diperiksakan ke dokter, sakit yang dialami oleh Penggugat akibat paksaan yang dilakukan oleh Tergugat I pada saat melakukan hubungan suami isteri dimana pada saat itu Penggugat sedang berhalangan (menstruasi);
- 6) Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter diperoleh keterangan bahwa Penggugat masih perawan;
- 7) Bahwa setelah terjadi perkawinan, tepatnya pada hari ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat I pisah rumah, hal ini karena Tergugat I bekerja di Merak, Banten, sedangkan Penggugat kembali ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya.
- 8) Bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan statusnya sebagaimana data yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II, pada posita poin 2 diketahui oleh Penggugat pada saat adik Penggugat sering mengupload foto pernikahan di jejaring pertemanan Facebook, kemudian Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk menghapus foto pernikahan di jejaring pertemanan Facebook tersebut;
- 9) Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I semakin terbukti terbukti setelah adik Penggugat meng-*upload* foto pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat banyak mendapatkan telepon

dari teman-teman Penggugat yang menanyakan perihal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I karena di jejaring pertemanan Facebook ada yang mengaku istri sah dari Tergugat I dan telah mempunyai satu orang anak dari Tergugat I;

- 10) Bahwa kemudian komentar pernyataan dari orang yang mengaku sebagai isteri Tergugat I yang bernama M, umur 19 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di alamat B adalah isteri dari Tergugat I yang sah, hingga saat ini belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- 11) Bahwa Penggugat berusaha mencari kebenaran terhadap pernikahan tersebut dengan menghubungi perempuan yang mengaku istri Tergugat I, kemudian oleh perempuan tersebut dikirim fotokopi Akta Nikahnya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dengan No.Akta Nikah: 314/24/IV/2011 tanggal 28 Maret 2011 beserta foto pernikahan dan foto anak hasil perkawinan yang sah dengan Tergugat I;
- 12) Bahwa Tergugat I berusaha meminta klarifikasi dari pihak keluarga Penggugat dan telah terjadi pertemuan keluarga di Bogor, hasil dari pertemuan keluarga tersebut Tergugat I tidak menginginkan perkawinannya dengan Penggugat untuk dilanjutkan (dibatalkan);
- 13) Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, karena Tergugat I masih

terikat perkawinan yang sah dengan M dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus janda saat menikah dengan Penggugat jo Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dimana Penggugat melakukan pernikahan dengan Tergugat I yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan isteri yang sah sebelumnya;

- 14) Bahwa dengan adanya ketidakbenaran identitas dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka sudah layak dan patut kiranya apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.470/102/VI/2012, tertanggal 29 April 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dinyatakan tidak sah karena Tergugat I melanggar Pasal 24 dan 27 ayat 2 UU No.1 Th.1974 tentang Perkawinan;
- 15) Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I yang memberikan identitas diri yang tidak benar agar supaya dapat menikah, telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, sudah selayaknya Tergugat II dibebani untuk mencabut Akta Nikah No.470/102/VI/2012.
- 16) Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, serta demi masa depan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa perkara guna membatalkan perkawinan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat I.

c. Alat Bukti Penggugat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman No.3404126704810004, tanggal 02 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan No.470/102/IV/2012 tanggal 30 April 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Klarifikasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan No.KK.15.03.12/2/PW.01/366/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Klarifikasi Status Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan No.KK.15.03.12/2/PW.01/366/2012, tanggal 02 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;
- e. Foto Pernikahan Tergugat I dengan isteri yang pertama bernama M, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
- f. Surat Pernyataan Tergugat I Belum Pernah Menikah tanggal 5 Maret 2012, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;

- g. Surat Ijin Orang tua Tergugat I, tanggal 5 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

2. Putusan Perkara Perdata No. 338/Pdt.G/2014/PA.Smn

a. Identitas Para Pihak

Adapun identitas para pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman adalah:

- 1) HT bin S, berusia 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Turusan RT 06 RW 14 Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupten Sleman. Kemudian disebut sebagai Pemohon
- 2) A binti P, berusia 19 tahun, Beragama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Turusan RT 07 RW 14 Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupten Sleman. Kemudian disebut sebagai Termohon.

b. Dasar Peristiwa Hukum

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang tertanggal 05 Februari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn, mengemukakan hal-hal berikut:

- 1) Pada tanggal 09 September 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

(Kutipan Akta Nikah Nomot 0383/017/IX/2013 tanggal 09 September 2013).

- 2) Sebelum pernikahan tersebut Termohon telah hamil, dikarenakan Termohon menyatakan bahwa Pemohon yang telah menghamilinya maka pihak keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon.
- 3) Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 09 September 2013 dengan persyaratan dilakukan tes DNA setelah bayi Termohon terlahir untuk memastikan ada tidaknya kecurangan dalam pengakuan yang menghamili Termohon.
- 4) Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dikarenakan masih menunggu hasil tes DNA.
- 5) Pada tanggal 04 Januari 2014 telah dilakukan pengambilan sampel darah di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, dan pada tanggal 03 Maret 2014 telah diketahui hasil tes DNA dari Pemohon, Termohon dan Anak (VN) yang diketahui bahwa hasil dari bukti ilmiah yang dilakukan dengan mengacu pada sampel yang diperiksa menunjukkan bahwa 10 dari 20 alel loci marka STR yang dianalisis dari terduga ayah HT tidak cocok dengan alel paternal dari anak VN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas HT sebagai ayah biologis dari VN adalah 0 %. Oleh karena itu HT (Pemohon) sebagai terduga ayah dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis.

6) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

c. Alat Bukti Pemohon

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3404012003670003 yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.1
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping (Kutipan Akta Nikah No.0383/017/IX/2013 tanggal 9 September 2013), yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.2
- 3) Surat hasil pemeriksaan identifikasi DNA tanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Lembaga Eijkman Lab DNA Forensik, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.3.

B. Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2012/PA.Smn dan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Smn

Permohonan pembatalan perkawinan merupakan gugatan yang jarang ditemui dalam kasus perkara di Pengadilan Agama Sleman. Karena setelah pengamatan melalui penelitian di Pengadilan Agama Sleman, banyak orang pada umumnya mengakhiri perkawinannya melalui permohonan gugatan perceraian. Ada berbagai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Marwoto S.H., M.Si dikemukakan bahwa,

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan sebab-sebab antara lain suami poligami tanpa izin PA, seorang wanita yang masih berstatus istri orang lain menikah lagi, perempuan yang menikah tapi masih pada masa iddah, umur kedua calon mempelai atau salah satunya masih di bawah umur tapi tidak ada dispensasi perkawinan, perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah dan perkawinan yang dilakukan dengan terpaksa atau paksaan orang lain.¹

Perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Sleman yang pernah diajukan juga memiliki penyebab sebagai alasan pengajuan pembatalan perkawinan. Pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman antara lain adalah karena adanya paksaan dari salah satu pihak dan penipuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwoto dikemukakan bahwa,

Perkara pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman ada beberapa penyebab, antara lain penipuan identitas, yang masih berstatus suami dan masih mempunyai isteri mengaku lajang atau cerai. Alasan lain yaitu adanya paksaan salah satu pihak, misalnya anak perempuan terpaksa menikah untuk mengikuti keinginan orang tuanya karena sudah dijamin bahwa laki-laki yang akan menikahi sudah mapan dan mampu padahal sudah beristeri yang akhirnya justru bermasalah di belakang hari, atau paksaan dari pihak keluarga perempuan yang sedang hamil kemudian memaksa seorang laki-laki untuk menikahinya padahal laki-lakinya merasa tidak melakukan dan sebagainya.²

1. Putusan No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn

Perkara dengan Putusan No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn merupakan hasil persidangan yang diajukan oleh RM binti M (31 tahun) sebagai Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya menggugat AWM binti HM (33 tahun) sebagai Tergugat I dan Pengadilan Agama Pesanggrahan, Jakarta

¹ Wawancara dengan Drs. Marwoto, SH. Msi. pada tanggal 16 Mei 2016

² *Ibid.*

Selatan sebagai Tergugat II. Dalam perkaranya, Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I pada tanggal 17 September 2012.

Dengan dasar dan alasan yang dikemukakan maka Pemohon/Penggugat berdasarkan Gugatan No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memutus perkara sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menetapkan Tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas dalam perkawinan tersebut
- c. Menetapkan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum
- d. Menetapkan secara hukum bahwa Akta Nikah No. 470/102/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah batal demi hukum
- e. Menghukum kepada Tergugat II untuk mencoret dan mencabut Akta Nikah No.470/102/VI/2012
- f. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan pemalsuan identitas dan masih adanya keterikatan Tergugat I dengan wanita lain yang masih berstatus sebagai isteri sah tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Sleman. Dalam unsur penipuan

tersebut juga terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat I yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Putusan No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn

Putusan dengan No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn merupakan perkara yang diajukan oleh HT bin S (27 tahun) sebagai Pemohon, yang berdomisili di desa Banyuraden, kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Pemohon melaporkan A binti P (19 tahun) yang beralamat di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, yaitu sebagai Termohon. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena menganggap bahwa pernikahan yang dilakukannya karena paksaan dari pihak isterinya.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan, membatalkan pernikahan antara Pemohon (HT) dengan Termohon (A) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman pada tanggal 9 September 2013.
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No.0383/017/IX/2013 tanggal 9 September 2013 tidak berkekuatan hukum
- d. Menyatakan anak dari Termohon (VN) bukan anak biologis dan tidak berkekuatan hukum sebagai anak Pemohon, dan mencabut tanggung jawab Pemohon atas wali, biaya dan ahli waris dari anak Termohon (VN).

e. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan tersebut maka Pemohon merasa dipaksa sebagai ayah biologis dari anak Termohon dan dipaksa menikahinya, sehingga Pemohon mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon.

Kedua perkara di atas merupakan perkara yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang menyebabkan pembatalan perkawinan yaitu penipuan dan paksaan. Bentuk penipuan yang dilakukan yaitu pemalsuan identitas, masih ada ikatan lain dengan wanita lain dan tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, sedangkan paksaan yaitu salah satu pihak memaksa pihak yang lain untuk melaksanakan perkawinan. Hal-hal inilah yang menjadi dasar Pengadilan Agama untuk memproses lebih lanjut perkara-perkara tersebut hingga menjatuhkan putusan untuk mengabulkan atau menolak melalui prosedur Pengadilan Agama yang telah ditetapkan dalam perkara pembatalan perkawinan.

C. Prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan batal dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang memuat mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya sepanjang dapat diterapkan dalam perkara pembatalan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwoto dikemukakan bahwa,

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah perkawinan jika merasa dirugikan dalam perkawinannya, jika pengajuan permohonan pembatalan lebih dari 6 bulan setelah perkawinan maka tidak dapat dikabulkan. Setelah Pemohon pengajuan permohonan pembatalan perkawinan maka dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.³

Prosedur untuk mengajukan permbatalan perkawinan hampir sama seperti pengajuan perceraian sesuai dengan yang ditetapkan yaitu dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan diajukan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwoto,

Pemohon merupakan pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan karena adanya penipuan, salah sangka, menikah secara tidak resmi dan sebagainya. Permohonan bisa diajukan langsung oleh suami atau istri, bisa juga kuasanya atau pengacaranya, dan juga dapat dilakukan para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Tata caranya bisa dilihat dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009.⁴

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Marwoto bahwa prosedur dan proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan hampir sama

³ Wawancara dengan Drs. Marwoto, SH. Msi. pada tanggal 16 Mei 2016

⁴ *Ibid.*,

dengan perkara perceraian. Prosedur pengajuan tersebut diatur dalam UU No.50 Th.2009. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemohon yaitu:

1. Pengajuan permohonan

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita (fakta kejadian dan fakta hukum) dan petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:

- a. Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon
- b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon
- c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi kediaman Pemohon.

d. Bila Pemohon dan Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

3. Permohonan tersebut memuat:

a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.

b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)

c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)

4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan ini atau sesudah putusan ditetapkan

5. Membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Untuk menyelesaikan perkara, maka Pemohon menempuh langkah-langkah berikut:

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah

2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.

3. Tahapan persidangan:
 - a. Dalam upaya mengintensifkan upaya perdamaian pada sidang hari pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
 - b. Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan isteri harus secara pribadi.
 - c. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah
 - a. Permohonan dikabulkan. Apabila Pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
 - b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut.
 - c. Permohonan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
5. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera mengeluarkan surat bukti pembatalan perkawinan berupa penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan keputusan Hakim maka dapat mengajukan permohonan baru selama belum melebihi 6 bulan setelah perkawinan, atau Termohon dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan putusan Hakim.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan juga berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu:

1. Pengajuan gugatan

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan
- b. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri
- c. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami
- d. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis dan lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh Pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a. Fotokopi tanda penduduk
- b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat
- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- d. Kutipan Akta Nikah.

2. Penerimaan perkara

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa untuk Membayar yang di dalamnya telah

ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

3. Pemanggilan

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

4. Persidangan

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan UU No.1 Th.1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan

kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

Dalam kurun waktu 4 tahun yaitu 2012-2015 terdapat 8 perkara permohonan pembatalan perkawinan. Peneliti mengambil 1 perkara permohonan pembatalan yang dikabulkan yaitu No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn dan 1 perkara permohonan pembatalan perkawinan yang ditolak yaitu Putusan No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn. Prosedur dalam pembatalan perkawinan dilakukan melalui persidangan setelah pemeriksaan berkas perkara permohonan dengan alat bukti tulis sebagai dasar pengajuannya.

1. Putusan No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn

Perkara dengan Putusan No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn diajukan RM binti M (31 tahun) sebagai Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya menggugat AWM binti HM (33 tahun) sebagai tergugat I dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pasanggrahan sebagai Tergugat II. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sleman karena domisili Penggugat/pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, meskipun Tergugat I berdomisili di Kota Padang dan Tergugat II berdomisili di Jakarta Selatan. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sleman maka dilampiri syarat-syarat yang ditentukan dan juga sebagai bukti oleh Pengadilan Agama yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman No.3404126704810004, tanggal 02 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan No.470/102/IV/2012 tanggal 30 April 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Klarifikasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan No.KK.15.03.12/2/PW.01/366/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Klarifikasi Status Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan No.KK.15.03.12/2/PW.01/366/2012, tanggal 02 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;
- e. Foto Pernikahan Tergugat I dengan isteri yang pertama bernama M, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
- f. Surat Pernyataan Tergugat I Belum Pernah Menikah tanggal 5 Maret 2012, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;

g. Surat Ijin Orang tua Tergugat I, tanggal 5 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

Selanjutnya, terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim telah mencocokkannya dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 301 RBg, jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dibubuhi materai cukup oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang No.13 Tahun 1986, jo. SEMA No.: MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tertanggal 15 Agustus 1994 Tentang Legalisasi Surat-Surat, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti surat (*Schrijftlijke Bewijs/Written Evidence*).

Setelah kelengkapan bukti tertulis lengkap, maka dilakukan persidangan dengan menghadirkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan saksi-saksi agar Majelis Hakim mempunyai dasar dalam menjatuhkan putusan. Adapun beberapa pertimbangannya berdasarkan bukti saksi dan bukti surat-surat yaitu:

a. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, lagipula tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat.

b. Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Penggugat agar menghadirkan Ibu Kandung Penggugat yakni HM, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dan telah hadir serta memberikan keterangannya di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dilaksanakan April 2012 yang lalu.
- 2) Bahwa setelah menikah 1 malam Penggugat dan Tergugat I membina rumah tangga di rumah Tergugat di Jakarta, kemudian ke Bandung, kemudian ke Salatiga.
- 3) Bahwa Tergugat I sudah menikah dengan IR, saksi tahu di *Facebook*, kata IR “Apa-apaan ini kan suami saya”, setelah melihat foto Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 3 Agustus 2012.
- 4) Bahwa saksi lalu berbicara dengan Tergugat I, “Kembalilah kamu kepada istrimu dan kami akan mundur”, kemudian minta fotokopi perkawinan Tergugat I dengan isteri yang dahulu dan dikirim, dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat I.
- 5) Bahwa selanjutnya saksi kontak dengan ayah Tergugat I dan ayahnya tidak ada jawaban, kemudian saudaranya yang memberitahu kepada saksi.

6) Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat I dikenalkan oleh saudaranya, lalu Tergugat I ke Yogya, kemudian ayah Tergugat I melamarnya, dan ayah Tergugat I pun tidak mengetahui kalau Tergugat I sudah menikah.

7) Bahwa pada P.6, Tergugat I tahu kalau surat keterangan tersebut dibawa ke Bogor

Selain pertimbangan saksi dan bukti surat-surat, pertimbangan juga didasarkan pada pertimbangan hukum, yaitu:

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang dijelaskan di atas.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah, sebagai suatu Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU N.1 Th.1974, jo. Pasal 7 ayat (1) KHI, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, adalah telah terikat dan masih berada dalam suatu tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yakni fotokopi KTP atas nama Penggugat, bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Sleman, maka dengan demikian menjadi kewajiban (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 25 UU No.1 Th.1974, yakni Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan di Pengadilan di dalam

daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri, jo. Pasal 74 ayat (1) KHI.

- d. Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut tapi tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.
- e. Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat
- f. Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pembatalan nikah Penggugat adalah didasarkan pada alasan bahwa Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat I, dimana pada saat melangsungkan pernikahan Tergugat I menyatakan dirinya sebagai jejak, akan tetapi dikemudian hari diketahui bahwa telah nyata Tergugat I adalah lelaki yang telah menikah dengan seorang wanita, maka sesuai Pasal 72 angka (2) KHI harus dinyatakan beralasan hukum.
- g. Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pembatalan nikah oleh Penggugat adalah diajukan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat I, maka sesuai Pasal 72 angka (3) KHI, permohonan Penggugat dapat diterima.
- h. Menimbang, bahwa Tergugat I telah tidak hadir dalam persidangan, yang karenanya dinyatakan tidak hadir, maka majelis berpendapat bahwa

Tergugat I telah merelakan hak keperdataannya, yakni tidak melakukan pembelaan terhadap haknya sebagai suami dari Penggugat

- i. Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I, dimana identitas Tergugat I tertulis “jejaka” maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat I pada saat menikah dengan Penggugat mengaku berstatus jejaka atau pria tidak menikah.
- j. Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti P.5, berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan istri pertamanya (M) yang dilampiri bukti P.4 berupa surat keterangan dari KUA Kecamatan Selat, Kuala Kapuas tempat Tergugat I dan istri pertamanya melangsungkan pernikahan, keterangan menyatakan bahwa Tergugat I dan istri pertamanya tersebut telah menikah pada tanggal 28 Maret 2011 dengan Akta Nikah No.314/24/IV/2011, maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Tergugat I telah menikah dengan wanita bernama M sebelum menikah dengan Penggugat.
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan identitas dirinya pada saat melakukan pernikahan dengan Penggugat, dimana identitas sebenarnya adalah lelaki beristeri atau pria menikah, tetapi mengaku sebagai jejaka, yang karenanya Tergugat I juga telah

melakukan pernikahan poligami dengan Penggugat tanpa prosedur yang dibenarkan.

- l. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan penipuan identitas diri pada Penggugat, yang karenanya Penggugat tidak rela terhadap hal tersebut dan memohon kepada Pengadilan Agama agar pernikahannya dengan Tergugat I tersebut dibatalkan, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum.
- m. Menimbang, bahwa para Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dan telah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai Pasal 125 HIR, perkara ini diputus secara verstek.
- n. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.
- o. Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mempertimbangkan semua poin-poin di atas maka Majelis Hakim mengadili yang isinya:

- a. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir.
- b. Mengabulkan penggugatan Penggugat dengan verstek.

- c. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I batal demi hukum.
- d. Menetapkan kutipan Akta Nikah dengan No.470/102/IV/2012, tanggal 29 April 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum.
- e. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, untuk mencoret Akta Nikah dengan No.470/102/IV/2012, tanggal 29 April 2012 dari daftar resgister Akta Nikah.
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan tersebut resmi dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 4 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, dengan Ketua Majelis Hakim yaitu Drs. H. Jalal Suyuti, serta hakim anggota yaitu Dra. Rosalena, SH dan Drs. Marwoto, SH., Msi. Putusan tersebut dibacakan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Demikian prosedur pembatalan perkawinan dalam perkara No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn dengan alasan penipuan yaitu pemalsuan identitas sehingga dapat berpoligami tanpa prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Putusan Perkara No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn

Perkara dengan Putusan No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn diajukan HT bin S (27 tahun) yang beralamat di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman sebagai Pemohon/Penggugat melawan A binti P (19 tahun) yang beralamat di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman sebagai Termohon/Tergugat. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sleman karena baik Pemohon/Penggugat maupun Termohon/Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sleman maka dilampiri syarat-syarat yang ditentukan dan juga sebagai bukti oleh Pengadilan Agama yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3404012003670003 yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping (Kutipan Akta Nikah No.0383/017/IX/2013 tanggal 9 September 2013), yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.2.
- c. Surat hasil pemeriksaan identifikasi DNA tanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Lembaga Eijkman Lab DNA Forensik, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.3.

Setelah syarat pengajuan permohonan termasuk bukti tertulis lengkap, maka dilakukan persidangan dengan menghadirkan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi yang dihadirkan agar Majelis Hakim mempunyai dasar dalam menjatuhkan putusan. Adapun beberapa pertimbangannya berdasarkan bukti saksi dan bukti surat-surat yaitu:

a. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator Drs. Noer Rahman namun usaha tersebut juga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan dari Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon, yaitu:

- 1) Pada tanggal 09 September 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomot 0383/017/IX/2013 tanggal 09 September 2013).
- 2) Sebelum pernikahan tersebut Termohon telah hamil, dikarenakan Termohon menyatakan bahwa Pemohon yang telah menghamilinya maka pihak keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon.

- 3) Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 09 September 2013 dengan persyaratan dilakukan tes DNA setelah bayi Termohon terlahir untuk memastikan ada tidaknya kecurangan dalam pengakuan yang menghamili Termohon.
 - 4) Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dikarenakan masih menunggu hasil tes DNA.
 - 5) Pada tanggal 04 Januari 2014 telah dilakukan pengambilan sampel darah di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, dan pada tanggal 03 Maret 2014 telah diketahui hasil tes DNA dari Pemohon, Termohon dan Anak (VN) yang diketahui bahwa hasil dari bukti ilmiah yang dilakukan dengan mengacu pada sampel yang diperiksa menunjukkan bahwa 10 dari 20 *alel loci marka* STR yang dianalisis dari terduga ayah HT tidak cocok dengan alel paternal dari anak VN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas HT sebagai ayah biologis dari VN adalah 0 %. Oleh karena itu HT (Pemohon) sebagai terduga ayah dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis.
- b. Majelis Hakim juga menimbang dari pihak Termohon yang memberikan jawaban tertulis sebagai jawaban atas permohonan Pemohon. Mengenai isi permohonan yang dipertahankan Pemohon tersebut maka Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2014, yaitu:

- 1) Gugatan Penggugat/Pemohon pada nomor 2 adalah benar tepatnya, sejak 2 tahun sebelum adanya pernikahan pada tanggal 8 September 2013 Penggugat telah melakukan hubungan badan selayaknya suami-isteri dengan Tergugat berulang-ulang sehingga mengakibatkan Tergugat hamil. Saat Tergugat telat datang bulan Tergugat sudah berbicara dengan Penggugat berulang kali akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan, sehingga saat Tergugat berbicara dengan Penggugat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- 2) Gugatan Penggugat nomor 3 adalah tidak benar. Adapun yang benar sebelum atau sesudah adanya pernikahan tidak ada surat ataupun pernyataan tegas dari Penggugat tentang adanya persyaratan tes DNA saat anak telah lahir.
- 3) Gugatan Penggugat nomor 4 adalah benar tepatnya. Setelah akad nikah selesai, Penggugat pergi ke Cirebon selama 2 bulan lamanya dan tidak bisa dihubungi.
- 4) Gugatan Penggugat nomor 5 adalah tidak benar. Adapun yang benar adalah pada tanggal 4 Januari 2014 tidak ada pengambilan sampel darah di Rumah Sakit Dr. Sardjito. Pengambilan sampel darah Penggugat, Tergugat dan anak dilakukan pada tanggal 2 Desember 2013 di Forensik Dr. Sardjito. Setelah pengambilan sampel darah, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya selama 6 bulan lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas maka Tergugat meminta Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk segera mengadili perkara ini dan keputusan yang berbunyi:

- 1) Tidak mengabulkan permohonan pembatalan nikah, akan tetapi mengabulkan permohonan perceraian.
- 2) Menyatakan pernikahan antara Termohon dengan Pemohon sah dan berkekuatan hukum
- 3) Meminta Penggugat membuatkan Akta Kelahiran anak, VN
- 4) Meminta uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai ganti atas dicabutnya tanggung jawab Penggugat sebagai wali, biaya dan ahli waris dari anak VN
- 5) Atau menjatuhkan putusan lainnya yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, atas jawaban Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik pada tanggal 12 Juni 2014 dan Termohon tidak menyampaikan Duplik karena setelah itu Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

c. Menimbang, bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) SU bin S, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak sepupu Pemohon.

- b) Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah.
 - c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah. Pemohon di tempat orang tuanya dan Termohon juga di rumah orang tuanya.
 - d) Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon untuk menikahi Termohon sebab pada waktu itu Termohon dalam keadaan hamil, karena Pemohon dan pihak keluarganya merasa tidak enak karena didesak terus menerus oleh pihak keluarga Termohon, maka Pemohon dengan terpaksa mau menikahi Termohon namun dengan syarat yaitu bahwa anak yang dikandung oleh Termohon itu apabila nanti menurut hasil tes DNA ternyata bukan anak Pemohon maka pernikahan tersebut dibatalkan, dan hal itu disetujui oleh Termohon dan keluarganya, akhirnya keduanya terjadi pernikahan.
 - e) Bahwa setelah dilakukan tes DNA, dan hasilnya ternyata anak yang dilahirkan oleh Termohon tersebut resmi bukan anak Pemohon dan setelah hasil tes DNA tersebut diberitahukan kepada Termohon dan pihak keluarganya akhirnya Termohon mengakui kalau anak yang dilahirkannya tersebut memang bukan anak dari Pemohon.
- 2) RH binti S, 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi adalah kakak Pemohon.
- b) Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah menikah.
- c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah. Pemohon tinggal orang tuanya dan Termohon juga di rumah orang tuanya masing-masing.
- d) Bahwa sebabnya sebelum terjadi pernikahan sudah ada masalah yaitu Pemohon merasa pernikahan tersebut terjadi karena Pemohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon.
- e) Bahwa karena pada waktu itu Termohon sudah dalam keadaan hamil, pihak keluarga Termohon terus memaksa Pemohon mau menikahi Termohon dengan syarat apabila anak yang dikandung Termohon lahir dan diadakan tes DNA ternyata bukan anak Pemohon maka pernikahan tersebut dibatalkan, dan persyaratan Pemohon tersebut disetujui oleh pihak keluarga Termohon. Ternyata setelah anak tersebut lahir dan diadakan tes DNA ternyata bukan anak Pemohon, akhirnya Pemohon mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Sleman.
- f) Bahwa keluarga Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga Termohon juga mengakui bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon.

- d. Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana dalam surat permohonan, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.
- e. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangan berbagai uraian di atas berdasarkan saksi dan bukti tertulis, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan hukumnya yaitu:

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.
- b. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan Termohon, pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena dipaksa keluarga Termohon, karena waktu itu Termohon sudah dalam keadaan hamil. Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 9 September 2014 dengan persyaratan dilakukan tes DNA setelah bayi lahir, untuk mengetahui apakah pengakuan Termohon bahwa Pemohon yang menghamili atau bukan, untuk memastikan ada atau tidaknya kecurangan dalam pengakuan yang menghamili Termohon, ternyata setelah dilakukan tes DNA membuktikan bahwa Pemohon bukan ayah dari anak yang dilahirkan termohon (VN), dimana probabilitas HT sebagai ayah biologis dari VN adalah 0 %, sehingga Pemohon bukan ayah dari anak tersebut.

- c. Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa membantah dalil-dalil Pemohon, tidak benar Pemohon menikah dengan Termohon karena dipaksa, ayah Termohon hanya meminta Pemohon untuk menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil 7 bulan hasil hubungan dengan Pemohon, tidak benar sebelum pernikahan ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon, baik sebelum atau sesudah adanya pernikahan tidak ada surat ataupun pernyataan tegas dari Penggugat tentang adanya persyaratan tes DNA saat anak terlahir. Untuk itu Termohon menolak pernikahan dibatalkan, tetapi tidak berkeberatan bila terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, Termohon memohon agar Pemohon membuatkan Akta Kelahiran anak, VN., dan meminta uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai ganti atas dicabutnya tanggung jawab Pemohon sebagai wali, biaya dan ahli waris dari anak.
- d. Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati permohonan Pemohon tersebut, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 8 September 2013 (bukti P.2), sedangkan permohonan pembatalan nikah diajukan tanggal 11 Maret 2014, dengan demikian pengajuan permohonan pembatalan nikah tersebut telah melampaui waktu 6 bulan.
- e. Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat 3 menyebutkan, “Apabila ancaman berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan

setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

- f. Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pembatalan tersebut sudah melampaui batas waktu 6 bulan, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- g. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Setelah hakim mempertimbangkan semua dasarnya yaitu bukti tertulis, saksi serta pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim mengadili:

- a. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan tersebut diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman yang terdiri dari Dra. Sri Sangadatun, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Juhri serta Drs. Marwoto, SH, Msi sebagai hakim-hakim anggota. Putusan Hakim tersebut diucapkan pada

tanggal dan hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Sugeng sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Apabila Pemohon tidak puas dengan keputusan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan baru sesuai haknya, yaitu jika permohonan pembatalan sudah tidak bisa, maka jika ingin perpisahan maka mengajukan permohonan perceraian dengan posita dan petitum yang disesuaikan dengan permohonannya.

D. Akibat Hukum Bagi Pihak Suami, Istri dan Anak Pasca Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.1 Th. 1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat (2) UU No.1 Th. 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
2. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Marwoto, SH. Msi dikemukakan bahwa,

Pembatalan perkawinan memberikan konsekuensi bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu antara lain bagi anak, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan pihak ketiga yaitu orang-orang ketiga selain anak, suami, istri dan harta bersama.⁵

Perihal pengecualian dari akibat hukum pembatalan, terdapat perbedaan antara UU No.1 Th. 1974 dengan KHI. Pasal 75 KHI menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum bagi masing-masing pihak akibat pembatalan perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

1. Terhadap Anak, Suami, dan Istri

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah orang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinan yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk, anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Tidak seharusnya bila

⁵ Wawancara dengan Drs. Marwoto, SH. Msi. pada tanggal 16 Mei 2016

anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya. Dengan demikian menurut UU No.1 Th. 1974, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Adapun dalam Pasal 75 KHI disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Pada Pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian sudah jelas bahwa pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Drs. Marwoto bahwa sejauh ini perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman yang sampai memiliki anak hanya 1 perkara, sehingga perlu dipertimbangkan dan ditegaskan mengenai nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Pada dasarnya, penetapan nasab anak yang lahir sama dengan penetapan anak dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi ada beberapa syarat yang dalam penetapan nasab anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut, yaitu anak yang dilahirkan dalam masa waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad perkawinan tersebut dan sejak hubungan senggaja. Apabila anak tersebut lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak tersebut tidak dapat

dinasabkan kepada suami wanita tersebut jika wanita tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain.

Seorang anak yang dilahirkan selama seratus delapan puluh hari (180 hari) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun perkawinannya tersebut pada akhirnya batal demi hukum. Lamanya tersebut telah disebutkan dalam Fikih dan Hukum Perdata. Maka akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak tersebut sama dengan anak akibat perceraian ataupun putusanya perkawinan dikarenakan kematian.

Jika terjadi pembatalan di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu. Akan tetapi, dalam hal mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika ayahnya dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Jika menurut pandangan hakim dalam kenyataannya baik ayah maupun ibu dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50 UU No.1 Th 1974. Berakhirnya masa asuhan tersebut adalah ketika anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Jika anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengaduh anak itu, jika anak tersebut memilih ayahnya, maka hak mengasuh ikut pindah pada ayahnya.

Berkaitan dengan suami dan istri yang melakukan pembatalan perkawinan, UU No.1 Th 1974 tidak mengatur mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam UU No.1 Th 1974 dan Hukum di Indonesia.

Dalam Hukum Islam putusanya hubungan suami istri pada pembatalan perkawinan (*fasakh*) terdapat perbedaan dengan talak, dalam talak hubungan suami istri putus secara bertahap dengan kata lain fase-fase dalam putusanya hubungan suami istri yakni talak pertama dan kedua masih boleh dirujuk tanpa akad nikah baru (*talak raj'i*). Kemudian talak ketiga tidak memungkinkan rujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru (*talak ba'in*), sedangkan dalam pembatalan perkawinan (*fasakh*) hubungan suami istri putus seketika itu juga.⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal, yaitu :

- a. Dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak.
- b. Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Th 1974 maupun menurut Hukum

⁶ *Ibid*

Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak.

- c. Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

Berdasarkan syarat-syarat di atas maka pada perkara No.1090/Pdt.G/2012/PA.Smn, jika keduanya ingin menikah lagi maka dapat saja dilakukan namun harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan poligami, karena pihak laki-laki telah membina hubungan rumah tangga sebelumnya, sedangkan pada perkara Putusan No.338/Pdt.G/2014/PA.Smn yang keputusan diarahkan pada perceraian karena melebihi batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Keduanya tidak ada larangan menikah lagi atau mempertahankan perkawinan berdasarkan penyebab larangan perkawinan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak karena terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun baik bagi anak, suami maupun istri.

2. Terhadap Harta Bersama

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Harta itu masalah yang sangat kompleks. Dilihat bagaimana harta itu awalnya, campuran harta dan sebagainya. Oleh karena itu suami isteri selain membatalkan perkawinan juga mengajukan permohonan mengenai harta bersama ke Pengadilan Agama dan akan diputuskan oleh pengadilan.⁷

Sebelum membahas mengenai harta kekayaan suami dan isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang kekayaan, seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Dilihat dari asal usulnya, harta suami isteri dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu:

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan
- b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

⁷ *Ibid*

c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu orang dari mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut pandang hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- a. Harta milik bersama
- b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
- c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas pencampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitu pun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

Dalam KHI digariskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing mantan suami dan mantan istri mendapat seperdua dari harta bersama.

Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik. Maka apabila sebelum

perkawinan harta yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik lebih sedikit dibandingkan pihak yang tidak beritikad baik, maka dilakukan pembagian harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya apabila sebelum perkawinan dilangsungkan harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak dibanding pihak yang tidak beritikad baik, maka tidak dilakukan pembagian harta perkawinan.⁸

Disebutkan dalam Pasal 28 UU No.1 Th 1974 dapat diketahui bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu tidak akan ada pembagian harta bersama.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Padal 75 KHI menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin 1 dan 2, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku dan hal ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

⁸ R.SoetojoPrawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (PersonenenFamilie-Recht)*, Surabaya Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 38